

**IMPOR- LIMBAH
1995**

**KEPMENDAG NO. 125/KP/VI/95
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PROSEDUR IMPOR LIMBAH**

ABSTRAK

- : - Bahwa dalam rangka memenuhi keperluan industri dalam negeri yang menggunakan limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (limbah Non-B3) sebagai penambahan kekurangan bahan baku dan bahan penolong serta untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan Hidup yang dapat membahayakan kesehatan manusia, perlu mengatur impor limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Rechten Ordonnantie 1931, BRO Th 1934, UU No. 4 Th 1982, PP No. 1 Th 1982, PP No. 19 Th 1994, Keppres No. 260 Th 1967, Keppres No. 77 Th 1994, Keppres No. 61 Th 1993, Keppres No. 96/M Th 1993, Kepmendagkop No. 28/Kp/I/82, Kepmendag No. 1460/Kp/XII/84, Kepmendag No. 124/Kp/VI/1995.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi;
 2. Limbah bahan berbahaya dan beracun, untuk selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1994.
 3. Impor produsen limbah yang akan melaksanakan impor limbah wajib membuat kontak yang berisikan perjanjian dengan Eksportir Luar Negeri yang dilegalisasi Notaris (Public Notary) dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia.
 4. Eksportir Luar Negeri melalui pejabat yang berwenang di bidang lingkungan negaranya, sebelum melakukan pengapalan atau pengiriman limbah, wajib menyampaikan notifikasi atau pemberitahuan

mengenai sejenis dan jumlah limbah kepada kepala BAPEDAL.

5. Setiap limbah yang diimpor harus diperiksa jenis dan jumlahnya sesuai dengan surat Persetujuan Menteri Perdagangan dan/atau Keterangan yang diberikan di tempat muat barang sebelum pengapalan atau pengiriman oleh Supervveyor yang ditunjuk Pemerintah Indonesia.
6. Importir Produsen Limbah wajib menyampaikan laporan tertulis setiap realisasi impor sampai penyimpanan di gudangnya kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Kepala BAPEDAL.
7. Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Surat Peringatan, apabila Importir umum atau Importir Produsen Limbah tidak menyampaikan laporan realisasi impor Limbah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIUD ditandasyahkan oleh petugas hangar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Pemasukan jenis limbah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang L/C atau RIB-nya tertanggal pada atau sebelum berlakunya Keputusan ini tetap dapat dilaksanakan, kecuali untuk sisa dan skrap timah hitam (aki bekas) yang termasuk Pos Tarif No. 7802.00.000 harus mengikuti ketentuan dalam Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini bermula pada tanggal 12 Juni 1995